



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
WALIKOTA PASURUAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TENAGA KONTRAK  
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Honorarium Bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 75);
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Honorarium Bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Pedoman Pemberian Honorarium Bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Honorarium Bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Pedoman Pemberian Honorarium Bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bagi Tenaga Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan honorarium yang ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai berikut:
  - a. pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat sebesar Rp1.681.250,00 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan;
  - b. pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat sebesar Rp1.738.750,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan;
  - c. pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat sebesar Rp1.796.250,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan;
  - d. pendidikan Diploma/ sederajat sebesar Rp1.853.750,00 (satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan; dan
  - e. pendidikan ...

- e. pendidikan Strata I/ sederajat sebesar Rp1.911.250,00 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan.
  - (2) Bagi Tenaga Kontrak Kerja yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran honorarium ditetapkan sebesar Rp1.623.750,00 (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan.
  - (3) Khusus bagi Tenaga Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, besaran honorarium ditetapkan sebesar Rp2.371.250,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan.
  - (4) Khusus bagi Tenaga Kontrak Kerja yang bertugas sebagai Sopir Walikota dan Sopir Wakil Walikota diberikan tambahan honorarium sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan serta Sopir Sekretaris Daerah diberikan tambahan honorarium sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.
  - (5) Khusus bagi Tenaga Kontrak Kerja yang bertugas sebagai Ajudan Walikota dan Ajudan Wakil Walikota diberikan tambahan honorarium sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.
  - (5)a Khusus bagi Tenaga Kontrak Kerja yang bertugas di Rumah Dinas Walikota dan Rumah Dinas Wakil Walikota diberikan tambahan honorarium sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang secara khusus ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4A diubah, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan ayat (5a) berlaku mulai bulan April 2020 tanpa memperbarui Perjanjian Kontrak kerja yang telah dibuat.

(2) Honorarium ...

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan iuran Jaminan Kematian.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut oleh Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Perangkat Daerah untuk dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal

Plt. WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUDHI HARNENDRO, SH, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681027 199403 1 008